

## **DAFTAR PEMILIH – BERKELANJUTAN – HASIL SINKRONISASI**

**2023**

### **KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 03 TAHUN 2023, 5 HLM. PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL SINKRONISASI DP4 DENGAN DPT PEMILU TERAKHIR ATAU PEMILIHAN TERAKHIR YANG DIMUTAKHIRKAN SECARA BERKELANJUTAN**

Abstrak : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir atau Pemilihan Terakhir Yang Dimutakhirkan Secara Berkelanjutan.

Dasar Hukum Komisi Pemilihan Umum adalah : Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079); Berita Acara Nomor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 50/PL.02.1-BA/1503/2023 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Hasil Sinkronisasi DP4 dengan DPT Pemilu Terakhir atau Pemilihan Terakhir Yang Dimutakhirkan Secara Berkelanjutan.

DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN NOMOR 03  
TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH HASIL SINKRONISASI DP4 DENGAN  
DPT PEMILU TERAKHIR ATAU PEMILIHAN TERAKHIR YANG DIMUTAKHIRKAN SECARA  
BERKELANJUTAN

- Catatan : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun ini mulai berlaku pada  
tanggal ditetapkan 19 Januari 2023
- Lampiran 2 Halaman